



**Penyuluhan Hukum Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Lingkungan Anggota PKK
Merjosari**

Hery Setiawan

Universitas Kristen Cipta Wacana

Gasper Doroh

Universitas Kristen Cipta Wacana

Ferdinan Pakage

Universitas Kristen Cipta Wacana

Darmawati

Universitas Kristen Cipta Wacana

Alamat: Jl. K.S Tubun No. 28 A, Kota Malang

Korespondensi penulis: herysetiawan@cwcu.ac.id

Abstract. *This study aims to understand the understanding and attitude of PKK members in the Merjosari environment to the minimum age limit of marriage stipulated in law no. 16 of 2019 on amendments to law No. 1 of 1974 on marriage, and to explore the impact of legal counseling in raising public awareness of the issue of early marriage. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), and participatory observation. Informants of this study were members of PKK Merjosari who were selected by purposive sampling. The results showed that most PKK members were already aware of changes in the minimum age for marriage, but their understanding of the long-term impact of early marriage on health, education, and social welfare was still limited. Attitudes toward early marriage tend to favor such changes, arguing that early marriage risks hindering education and health. The legal counseling provided received a positive response, although some members still felt that the information provided was less in-depth and more theoretical. Legal counseling is proven to affect the change in attitudes of PKK members, who are now more aware of the importance of regulating the minimum age of marriage for the protection of women and children.*

Keywords: *Legal counseling, minimum age limit for marriage, early marriage, PKK, law No. 16 Year 2019, Social Change*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan sikap anggota PKK di lingkungan Merjosari terhadap batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mengeksplorasi dampak penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perkawinan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi partisipatif. Informan penelitian ini adalah anggota PKK Merjosari yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota PKK sudah mengetahui perubahan dalam batas usia minimal perkawinan, namun pemahaman mereka mengenai dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masih terbatas. Sikap terhadap perkawinan dini cenderung mendukung perubahan tersebut, dengan alasan bahwa perkawinan dini berisiko menghambat pendidikan dan kesehatan. Penyuluhan hukum yang diberikan mendapat respon positif, meskipun beberapa anggota masih merasa bahwa informasi yang diberikan kurang mendalam dan lebih teoritis. Penyuluhan hukum terbukti mempengaruhi perubahan sikap anggota PKK, yang kini lebih menyadari pentingnya regulasi batas usia minimal perkawinan untuk perlindungan perempuan dan anak.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Batas Usia Minimal Perkawinan, Perkawinan Dini, PKK, UU No. 16 Tahun 2019, Perubahan Sosial.

PENDAHULUAN

Pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya anggota PKK di lingkungan Merjosari, mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Harlina, Y.,2020). Perubahan ini memiliki dampak yang sangat penting terhadap perlindungan hak-hak individu, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, dalam konteks pencegahan perkawinan dini yang sering kali berisiko pada kesehatan fisik dan mental.

Berdasarkan data yang ada, meskipun peraturan tersebut telah disahkan, tingkat pemahaman masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan masih rendah. Beberapa anggota masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan akses informasi yang memadai, masih cenderung melaksanakan perkawinan pada usia muda. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah-masalah sosial, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan yang terhambat, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi.

Penyuluhan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anggota PKK Merjosari tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pendidikan anak, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak. PKK sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi ini, karena anggota PKK sering kali berperan aktif dalam memberikan pendidikan keluarga dan sosial kepada masyarakat (Asrori, A.,2017).

Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan dini di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimal perkawinan, serta dampak sosial yang mungkin timbul akibat pelaksanaan perkawinan pada usia yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Positif

Teori hukum positif berpendapat bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat dan diterima oleh negara, yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat (Koesnoe, M.,2010). Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk hukum positif yang mengatur batas usia minimal perkawinan (Febriyanti, N. H., & Aulawi, A, 2021). Perubahan hukum ini bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak, dari dampak negatif perkawinan dini, yang dapat merugikan kesehatan fisik, psikologis, dan pendidikan mereka.

Teori Perlindungan Anak

Salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori perlindungan anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi (Harahap, I.S., 2016). Menurut teori ini, hukum harus hadir untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang mencakup hak pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi krusial, karena perkawinan dini sering kali menghalangi akses anak terhadap

pendidikan dan memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Konsep perlindungan anak ini juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB, yang menuntut negara untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini.

Teori Hukum Keluarga

Teori hukum keluarga membahas tentang hubungan hukum antara anggota keluarga, termasuk dalam hal ini hak dan kewajiban antara suami, istri, serta anak (Rajafi, A.,2018). Dalam konteks perkawinan, hukum keluarga berfokus pada pengaturan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka, termasuk batas usia minimal untuk menikah. Hukum keluarga bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak telah cukup dewasa secara fisik, emosional, dan psikologis untuk menjalani kehidupan berkeluarga (Aulia, M.F.,2021). Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan menjadi hal yang penting untuk menjamin kesejahteraan anggota keluarga, dan dalam hal ini, anak-anak, yang berhak atas pendidikan dan perlindungan dari risiko perkawinan dini.

METODE PENELITIAN

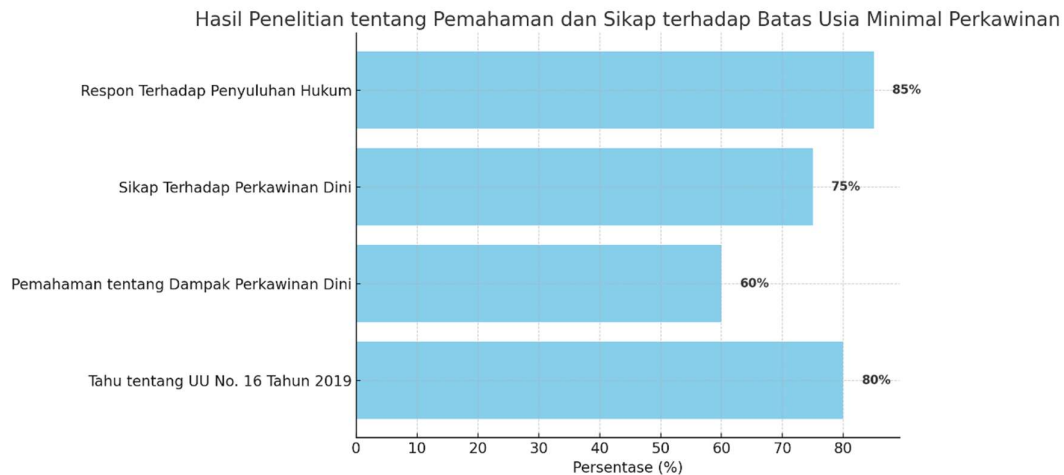
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pengabdian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (Rosinda, F.W.,et.al, 2021). Penelitian ini akan menyoroti pemahaman, sikap, dan persepsi anggota PKK di lingkungan Merjosari terhadap batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang, serta bagaimana mereka merespons penyuluhan hukum yang diberikan.

Pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan PKK Merjosari, sebuah komunitas yang memiliki peran aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan PKK di masyarakat sangat penting karena mereka sering menjadi wadah penyuluhan dan pendidikan keluarga. Lokasi ini dipilih karena PKK Merjosari diharapkan memiliki keterlibatan yang cukup dalam proses pemberian informasi mengenai batas usia perkawinan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Data yang diperoleh melalui wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, baik itu berupa pemahaman anggota PKK tentang batas usia minimal perkawinan, sikap mereka terhadap perubahan undang-undang, serta dampak yang dirasakan setelah mengikuti penyuluhan hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan sikap anggota PKK di lingkungan Merjosari terhadap batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pengaruh penyuluhan hukum dalam mengubah pandangan mereka terhadap isu perkawinan dini. Berdasarkan hasil wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi partisipatif, beberapa temuan utama berhasil diperoleh.



Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan sikap terhadap batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

1. Pemahaman Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

Sebagian besar anggota PKK Merjosari sudah mendengar tentang perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama terkait dengan batas usia minimal perkawinan yang kini ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Namun, tingkat pemahaman yang mendalam tentang alasan dibalik perubahan tersebut bervariasi. Beberapa anggota PKK memahami bahwa perubahan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental perempuan serta anak-anak, tetapi masih banyak yang merasa kurang memahami dampak jangka panjang dari perkawinan dini, baik untuk individu maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar anggota PKK Merjosari telah mengetahui perubahan batas usia perkawinan, pemahaman mereka masih kurang mendalam. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori pendidikan dan sosial yang menyatakan bahwa pemahaman tentang sebuah isu hanya dapat terbangun jika informasi disampaikan secara efektif dan sesuai dengan konteks lokal (Putri, I. B., & Muhid, A, 2021). Penyuluhan hukum yang dilakukan di PKK Merjosari masih terbilang kurang memadai dalam memberikan gambaran konkret mengenai dampak perkawinan dini terhadap kualitas hidup perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendekatan yang lebih praktis dalam penyuluhan hukum, seperti dengan memberikan contoh kasus yang nyata, agar masyarakat lebih mudah memahami dan menyadari urgensi pembatasan usia minimal perkawinan.

2. Sikap Terhadap Perkawinan Dini

Sebagian besar anggota PKK menunjukkan sikap yang lebih mendukung perubahan ini, dengan alasan bahwa menikah pada usia dini dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri. Mereka juga menyadari bahwa perkawinan dini sering kali berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Namun, masih terdapat sebagian kecil yang berpendapat bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun mereka tidak dapat memberikan alasan yang kuat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional dalam pernikahan.

Sikap yang beragam terhadap perkawinan dini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait dengan nilai dan norma sosial yang ada. Teori Hukum positif

dan hukum Keluarga memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor budaya dan norma sosial sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan yang ideal (Umah, H.N.,2020). Beberapa anggota PKK Merjosari yang mendukung perubahan ini menganggap bahwa perkawinan dini dapat membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Sebaliknya, beberapa orang yang masih mendukung perkawinan pada usia muda mungkin dipengaruhi oleh tradisi atau faktor ekonomi, yang menganggap menikah adalah langkah yang wajar setelah mencapai usia tertentu.

3. Respon Terhadap Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait di lingkungan PKK Merjosari mendapat respon yang positif. Beberapa anggota PKK menyatakan bahwa informasi yang diberikan cukup bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang batas usia perkawinan dan implikasinya terhadap kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, beberapa anggota masih merasakan bahwa informasi yang disampaikan kurang mendalam atau terlalu teoritis, dan mereka menginginkan contoh konkret atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan mereka (Wangga, M.S.E.,2021)

Penyuluhan hukum yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif terhadap sikap masyarakat. Teori perlindungan anak menguatkan bahwa penyuluhan yang menekankan perlindungan hak-hak anak dan perempuan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi generasi muda. Penyuluhan yang lebih terfokus pada aspek kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan dampak perkawinan dini akan lebih efektif dalam mengubah sikap masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat perlu diperkuat agar mereka lebih memahami dan menerima perubahan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

4. Pengaruh Penyuluhan Hukum Terhadap Sikap Masyarakat

Penyuluhan hukum terbukti dapat mempengaruhi sikap anggota PKK, terutama dalam hal pengakuan terhadap pentingnya batas usia minimal perkawinan. Sebagian besar anggota PKK yang awalnya tidak terlalu memperhatikan peraturan ini, setelah mengikuti penyuluhan, menjadi lebih menyadari dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini. Mereka cenderung lebih menghargai pendidikan dan kesehatan sebagai faktor yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga.

PKK sebagai organisasi yang berfungsi sebagai agen pemberdayaan keluarga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Melalui pendekatan yang bersifat komunitas, PKK dapat menjembatani penyuluhan hukum dengan konteks yang lebih relevan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan **teori sosial dan ekonomi**, yang menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam mendukung perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik. PKK dapat memperkuat peranannya dalam melakukan penyuluhan dengan melibatkan keluarga-keluarga muda yang mungkin lebih rentan terhadap praktek perkawinan dini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anggota PKK Merjosari sudah mengetahui perubahan batas usia minimal perkawinan, pemahaman mereka terhadap tujuan dan dampak hukum dari perubahan tersebut masih terbatas. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh PKK telah memberikan pengaruh positif terhadap sikap masyarakat, namun masih diperlukan

upaya untuk lebih menggali dan menyajikan informasi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, serta melibatkan contoh nyata yang relevan dengan realitas sosial di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Aulia, M. F. (2021). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123-132.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238.
- Koesnoe, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press.
- Putri, I. B., & Muhid, A. (2021). The Metode Pendidikan Keteladanan Relevansi antara Qasidah Burdah dengan Teori Belajar Sosial Albert Bandura: Metode Pendidikan Keteladanan Relevansi antara Qasidah Burdah dengan Teori Belajar Sosial Albert Bandura. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 164-187.
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Wangga, M. S. E. (2021). Hukum acara pengadilan anak: dalam teori dan praktik. *BUKU DOSEN-2016*.